

JURNAL
TINJAUAN TERHADAP TRADISI TABUH RAH PADA MASYARAKAT BALI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh :

Ayu Trisna Dewi

NPM : 110510572

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP BUDAYA TABUH RAH PADA MASYARAKAT BALI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

Ayu Trisna Dewi

NPM : 110510572

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : September 2016

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M.S

Tanda tangan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM.

TINJAUAN TERHADAP BUDAYA TABUH RAH PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ayu Trisna Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Bali province has many cultural aspects that are very unique and distinctive from one culture in the province of Bali there is the so-called Tabuh Rah tradition but most Balinese call Glossary Tajen, Tradition Tabuh Rah is done by the people of Bali in particular the Hindu religion to complete sequence Yajna ceremony held by Hindu. Percussion Rah is one Yajna or complementary ceremony in the Hindu community in Bali. As time goes by percussion tradition rah shifted meaning into Tajen (cockfight) which has now become a gambling game that is misused there are elements of a sum of money in it, Tajen (cockfighting) is an act or unlawful activity. To overcome Tajen (cockfighting) the police, especially the Police Singaraja may cooperate with community leaders, religious leaders and entered into legal education to the community to combat and overcome Tajen (cockfighting) and Perform sudden raids into suspected as a Tajen (cockfight) as well as working with the community to embed information in order to find out who became the city's cockfight gambling.

Keywords : Tabuh Rah, Tajen, Criminal Law, Culture Bali, and Gambling.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang cukup terkenal di Indonesia karena merupakan salah satu asset devisa Negara Indonesia yang cukup tinggi di

bidang Pariwisata. Penduduk Bali terdiri dari dua, yaitu penduduk asli Bali atau disebut juga dengan Bali *Aga* dan penduduk Bali keturunan Majapahit.

Provinsi Bali mempunyai banyak aspek kebudayaan yang sangat unik dan khas dari salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Bali ada yang disebut dengan Tradisi

“*Tabuh rah*”. Masalah judi adalah masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat (walau tidak seluruhnya), dan jika tidak ditangani dengan serius akan dapat menimbulkan berbagai masalah spiritual, sosial, keamanan baik untuk pribadi pelaku maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. “*Tabuh rah*” menjadi ajang perjudian bagi sebagian orang yang menyalahgunakan kekayaan tradisi ini yang pelaksanaannya sering dilakukan di tempat-tempat yang sepi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tentu saja telah melanggar ketentuan hukum yang ada di dalam Hukum Adat dan KUHP beserta Undang-undang Nomor.7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian. Di dalam hukum Positif (KUHP) secara tegas telah melanggar ketentuan pada pasal 303 dan pasal 303 bis yang menyatakan bahwa segala bentuk “Judi” khususnya Sabung Ayam yang merupakan perbuatan melanggar hukum setempat untuk mengadakan perjudian tersebut dengan mengatas

namakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Lemahnya pantauan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat dalam menindak lanjuti perkara perjudian telah memberikan peluang besar bagi peminat tajen.

B. Rumusan Masalah

Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Singaraja dalam mencegah praktek judi terkait dengan tradisi tajen di Bali ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan Penelitian menggunakan Metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang penelitiannya dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1). Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber

tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2). Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar beserta Kantor Kepolisian Singaraja. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Singaraja ini, dengan pertimbangan bahwa penulis tertarik untuk menjadikan Kabupaten Singaraja sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Singaraja ini dan Kapolres merupakan ujung tombak terdepan untuk mengatasi perjudian yang berkaitan dengan tradisi “*Tajen*” di Kabupaten Singaraja. Agar perjudian tersebut dapat diatasi dengan baik tanpa menghilangkan eksistensi budaya yang telah ada sejak dulu.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Umum Tabuh Rah

1. Pengertian Tabuh Rah

Tabuh rah adalah suatu kata yang majemuk yang terdiri dari kata **tabuh** dan **rah**. Kata *Tabuh* sama dengan kata tabur, dan tawur yang berarti bayar. Sedangkan kata *Rah* berasal dari kata darah. Jadi dari uraian di atas, maka kata *Tabuh rah* berarti tawur darah, yaitu pembayaran dengan darah.

2. Sejarah dan latar belakang tradisi tabuh rah

Sebelum kedatangan Agama Hindu di Nusantara, masyarakat di Bali masih memeluk keyakinan primitive dimana masyarakat Hindu di Bali mengenal berbagai macam upacara keagamaan hampir setiap hari dapat disaksikan di pulau Bali. Umat Hindu selalu melakukan upacara **Pancayajna**, yakni lima macam upacara yang ada di Bali. **Yajna** ini dilakukan oleh umat Hindu di Bali sebagai suatu sikap

hormat dan menghargai atas kekuasaan dan kebesaran dari tuhan oleh umatnya serta atas segala ciptaannya.¹

2. Tinjauan terhadap Tajen

Pada masa modern seiring dengan berjalannya waktu istilah *Tabuh Rah* pada masyarakat Hindu Bali telah mengalami pergeseran makna menjadi "*Tajen*". "*Tajen*" berasal usul dari istilah *Tabuh Rah* dimana kata "*Tajen*" tersebut berasal dari kata **Tajian**, karena setiap kaki kiri ayam aduan selalu dipasangi **Taji** (logam tajam yang berbentuk runcing sebagai senjata saat proses "*Tajen*" tersebut berlangsung).

3. Budaya Tabuh rah sebagai cikal bakal Tajen

Berdasarkan data penelitian selama penulis berada dilapangan bahwa kebiasaan *Tajen* lahir dari adanya budaya dan tradisi *Tabuh rah*. Secara tegas tokoh Agama di Bali khususnya di Desa Banyuatis

¹ I Ketut Pasek Swastika, 2008, Bhuta Yajna, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal. 1.

mengatakan bahwa tradisi *Tabuh rah* itu sendiri bukan merupakan perbuatan yang dilarang maupun perbuatan yang tidak baik karena semata-mata tradisi tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi runtutan upacara pada saat pelaksanaan *yajna* di Bali.

4. Pengertian Kebudayaan

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti *cinta, karsa, dan rasa*. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa **Sansekerta** yakni *Budhayah* yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi dan akal. Dalam bahasa **Inggris**, kata budaya berasal dari kata *Cultur*, dalam bahasa **Belanda** diistilahkan dengan kata *Cultuur*, dalam bahasa **Latin**, berasal dari kata *Colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).²

5. Kebudayaan Bali

Kebudayaan Bali yang sangat memukau para wisatawan dan para sarjana ini, sesungguhnya merupakan hasil dari suatu perkembangan sejarahnya yang cukup panjang di mulai dari kebudayaan Pra_Sejarah atau yang sering di sebut kebudayaan Pra_Hindu, sebagai suatu kelanjutan yang tak terputuskan sampai masa kini. Itulah sebabnya apabila hendak dicari unsur-unsur budaya bali asli, adalah suatu yang tidak mudah.

B. Tradisi tajan dalam sudut pandang hukum pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam buku yang berjudul azas-azas hukum pidana, **Moeljatno** mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

² Elly M.Setiadi,M.Si.,2006,edisi kedua,Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,Kencana Perdana Group,Jakarta,hal.27.

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Fungsi Hukum Pidana dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Fungsi secara Umum

Hukum pidana adalah bagian dari hukum-hukum lain yang berlaku di suatu negara maka fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat

atau menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat.

b. Fungsi secara khusus

Hukum Pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Tujuan Hukum Pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yakni :

- a. Tujuan umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak.

³ Ibid.hal.1.

b. Tujuan khususnya adalah pengayoman terhadap semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

3. Peristiwa Pidana

Peristiwa Pidana yang juga disebut dengan Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.⁴

4. Dasar hukum tentang larangan perjudian sabung ayam

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi-kegenerasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.

Beberapa ketentuan hukum pidana yang melarang perjudian diantaranya, pasal 303 dan 303 bis serta pasal 544 KUHP, Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

C. Upaya Polres Singaraja dalam menanggulangi praktek judi terkait dengan tradisi Tajen di Bali

1. Pengertian Judi

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan Nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga

⁴ Ibid.hal.16.

bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan.

2. Jenis – Jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

a Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *roulette, blackjack, bacarat; creps keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuck a cluck, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan, yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, dan kiu-kiu.*

b Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran

yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang (coin), koin, pancingan, menebak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu kerbau, adu kambing atau domba, pacu kuda, kerapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong atau macak, erek-erek.

c Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapan sapi, adu domba atau kambing, dan adu burung merpati.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun terhadap pelaku pelaksana *Tajen* (sabung ayam) yang bernama Gede Mentarian bahwa pelaksanaan *Tajen* (sabung ayam) memang sengaja dilaksanakan untuk mencari penghidupan karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain mengadakan *Tajen* tersebut.

Seperti hasil wawancara penyusun dengan salah satu warga disekitar arena tajen (sabung ayam) yang bernama komang sudiani ia mengaku senang dengan adanya judi *Tajen* (sabung ayam) karena keluarganya terkena dampak positif dari adanya perjudian tersebut, ia bisa berjualan aneka macam minuman dan makanan ringan di arena perjudian *Tajen* (sabung ayam) tersebut.

Penyusun juga melakukan wawancara dengan pihak kepolisian resor Singaraja yakni bapak Picha Armedi. SIK mengenai tabuh rah dan *Tajen*. dimana bapak Picha Armedi. SIK mengatakan bahwa *Tabuh rah* merupakan suatu ritual keagamaan yang pelaksanaannya sudah wajib untuk dilakukan apabila ada upacara yang berisi caru di dalamnya dan tradisi tabuh rah memang sudah ada sejak dahulu hingga kini. Namun *Tajen* (sabung ayam) yang dilaksanakan untuk penggalangan dana boleh dilakukan hanya 3 perahatan saja 3 (tiga) kali pertarungan ayam setelah itu

pelaksanaan *Tajen* harus di bubarkan. Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Singaraja dalam memberantas dan menanggulangi *Tajen* (sabung ayam) antara lain :

- a. Dengan cara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mengadakan perjanjian penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- b. Melakukan razia mendadak ke tempat yang dicurigai sebagai tempat *Tajen* (sabung ayam) serta bekerja sama dengan masyarakat untuk menanamkan informasi guna mencari siapa yang menjadi bandar dalam judi sabung ayam ini.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan bahwa tradisi Tabuh rah memang

menjadi salah satu *yajnya* atau pelengkap upacara yang tujuannya mulia, yakni untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan Bhuana Agung (Alam Semesta). “*Tajen*” (sabung ayam) inilah yang menjadi permasalahan di Bali yang keberadaannya bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. “*Tajen*” (sabung ayam) termasuk dalam bagian perjudian, maka melanggar ketentuan pasal 303 dan pasal 303 bis dalam KUHP, Undang-undang Nomor.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP. Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor.7 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Elly M. Setiadi, 2006, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.

I Made Suasthawan Dharma Yuda, 1995, Kebudayaan Bali, PT Kayu Mas Agung, Denpasar.

I Wayan Geriya, 2008, Transformasi Kebudayaan Bali, Paramita, Surabaya.

I Ketut Pasek Swastika, 2008, Bhuta Yajna, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Indah Sri Utari, 2012, Aliran Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang.

Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Presetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaenal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303, 303 bis, dan Pasal 544

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUMBER LAIN

1. http://www.id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia
2. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>
3. <http://www.wordpress.com/Judi-Pengertian-dan-jenisnya>

